

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3842638,3805563
Laman : <https://www.kemenpppa.go.id> – Email: persuratan@kemenpppa.go.id

- Yth. : 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Staf Khusus Menteri;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
4. Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana
di lingkungan Kemen PPPA.

SURAT EDARAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
(SRIKANDI) DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengamanahkan bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan efisien, salah satunya melalui penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik bidang kearsipan yang terintegrasi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Integrasi layanan kearsipan ini dilakukan melalui bagi pakai arsip dan informasi kearsipan pada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang penyelenggaraannya berbasis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan, serta penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi.

Menindaklanjuti hal di atas, Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis yang menetapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, dan selanjutnya dijadikan dasar bagi para pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menerapkan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis di lingkungan instansi masing-masing.

Sehubungan hal tersebut di atas, maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) perlu menetapkan Penerapan SRIKANDI di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Sebagai dasar hukum bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menerapkan SRIKANDI.

b. Tujuan

Mewujudkan keseragaman dan keterpaduan penyelenggaraan kearsipan, khususnya pengelolaan arsip dinamis yang meliputi: penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip secara elektronik melalui SRIKANDI di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Ruang Lingkup

Surat edaran ini menekankan tentang penerapan aplikasi SRIKANDI yang digunakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- b. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
- g. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.

5. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang selanjutnya SRIKANDI merupakan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis;
 - b. Seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diwajibkan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dalam melaksanakan pengelolaan arsip dinamis yang meliputi: penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip melalui tautan <https://srikandi.arsip.go.id/>;
 - c. Pengesahan dan autentikasi naskah dinas Aplikasi SRIKANDI menggunakan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. Pemberlakuan tanda tangan elektronik pada point (d) di atas dilaksanakan bagi Menteri, Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama dan digunakan untuk naskah dinas tertentu, seperti Surat Dinas, Surat Undangan Internal, Nota Dinas, dan Memorandum;
 - e. Pemberlakuan tanda tangan elektronik pada point (d) bagi Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana, dapat dilaksanakan setelah memiliki tanda tangan elektronik yang tersertifikasi sesuai peraturan perundangan;
 - f. Penerapan SRIKANDI pada masing-masing Unit Kerja menjadi tanggung jawab Pimpinan Tinggi Pratama sebagai pimpinan Unit Pengolah;
 - g. Penerapan SRIKANDI pada point (f) di atas dilaksanakan secara bertahap, dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Menteri, Sekretaris Kementerian dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia sebagai Unit Kearsipan;
 2. Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemen PPPA;
 3. Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Sekretariat Kementerian;
 4. Pimpinan Tinggi Pratama seluruh ke deputian;
 - h. Tahapan penerapan SRIKANDI pada point (g) dilaksanakan dalam kurun waktu Mei-Desember 2023;
 - i. Pemanfaatan aplikasi SRIKANDI akan dilaporkan secara berkala kepada Menteri, melalui Sekretaris Kementerian, dalam rangka mendukung penilaian Pengawasan Kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - j. Dalam hal terdapat kendala teknis dalam penerapan aplikasi SRIKANDI dapat menghubungi admin utama SRIKANDI pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum;
 - k. Penerapan SRIKANDI mengacu kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengatur tentang Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Jadwal Retensi Arsip, dan Penyelenggaraan Kearsipan;

1. Penerapan SRIKANDI merupakan salah satu poin penilaian Reformasi Birokrasi dalam sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital”.
6. Penutup
- a. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

/PRIBUDIARTA NUR SITEPU

Tembusan:

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.